



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX XXX bin XXX XXX**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir mobil angkutan lintas XXX-Sofifi, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**XXX XXX binti XXX XXX**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di RT;-/RW;- , Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal, XXX Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa XXX, Kecamatan Gaela Barat selama 4 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX XXX, umur 10 tahun; saat ini anak dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan November 2018 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon yakni;
  1. Termohon memiliki sifat yang kurang baik, egois, tidak mau di nasehati maunya menang sendiri, dan suka membantah perkataan Pemohon;
  2. Jika Pemohon suda pergi mencari nafkah, Termohon suka keluar rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa XXX tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 disebabkan karena Termohon maunya membangun rumah dan tinggal di Desa XXX tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Pemohon dengan alasan factor ekonomi sehingga Pemohon dengan Termohon cekcok;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXX (rumah milik bersama) dan Termohon tinggal di Desa XXX (rumah orang tua Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX XXX bin XXX XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX XXX binti XXX XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya-upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yaitu Moh. Koirul Anam, S.H namun sesuai laporan mediator tertanggal 10 Juni 2020, bahwa proses mediasinya tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon memberikan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon, yang isinya adalah sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal XXX;

Halaman 3 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Posita No. 2 adalah benar, setelah menilah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon tapi tidak sampai 3 tahun Termohon sudah keluar dari rumah karena Pemohon mengusir Termohon jadi Pemohon tinggal dengan orangtua Termohon juga tinggal dengan orangtua samapi tahun 2011, setelah tahun 2013 baru Pemohon menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon maka Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri kurang lebih 4 tahun sampai Desember 2018 kemudian Termohon keluar dari rumah milik bersama dan tinggal di rumah orangtua setelah itu Termohon pergi ke Papua kemudian Pemohon menyusul Termohon lagi ke Papua dan di Papua Pemohon mengajak Termohon agar kembali hidup sama-sama lagi namun Termohon tidak mau, karena walaupun sudah pisah tapi komunikasi tetap lancar, kemudia awal bualan Januari 2019 Termohon pulang ke XXX dan tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon juga pulang ke XXX tapi tinggal dirumah orangtua tidak sama-sama sehingga Pemohon bolak-balik untuk melihat Termohon dan anak;
3. Posita No. 3 benar;
4. Posita No. 4 tidak benar sepenuhnya, yang benar adalah:
  1. Tidak benar, bahwa Pemohon yang sebenarnya susah untuk dinasehati; bahwa ucapan egois didasari karena Pemohon selingkuh;
  2. Termohon keluar rumah atas sepengetahuan Pemohon dan tujuan Pemohon pergi ke rumah orang tua adalah untuk bekerja di KSP sampai sekarang;
5. Tidak benar, bahwa alasan cekcok yang disebutkan Pemohon mengenai Termohon tidak mau tinggal bersama adalah keliru, bahwa pembicaraan mengenai pembangunan rumah pernah dilakukan dan tidak berujung dengan perselisihan dan Termohon bersedia tinggal bersama Pemohon;
6. Posita No. 6 benar, tapi hubungan komunikasi berupa telpon kami masih lancer seperti layaknya suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada posita 7 rumah tangga Pemohon Termohon tidak ada keharmonisan lagi bagaimana adalah benar. kalau saya masih ingin sama-sama lagi namun Pemohon sudah diajak tapi tidak mau lagi hidup sama-sama maka sebaiknya cerai saja;
8. Bahwa Pemohon memberikan nafkah perbulan sampai dengan bulan mei 2020 sebesar Rp. 100.000,00 sampai Rp. 200.000,00;
9. Bahwa Termohon berketetapan hati untuk bercerai;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menginginkan Nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,00;
2. Bahwa Termohon ingin membagi Rumah Bersama yang dibangun Tahun 2013 menjadi tiga bagian, satu bagian untuk anak, satu bagian untuk Termohon dan satu bagian untuk Pemohon;
3. Bahwa Rumah Bersama yang dimaksud adalah rumah dengan luas Tanah 25m X 15m dan Bangun Rumah dengan Ukuran 6m X 8m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Barat : Rumah XXX XXX
  - Batas Timur : Rumah Pak XXX
  - Batas Utara : XXX XXX
  - Batas Selatan : Kebun Kelapa

Bahwa selanjutnya atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon, Permohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Pada poin 1 (satu) mengenai tahun menikah Pemohon dan Termohon, Pemohon membenarkan;
2. Permohon membenarkan poin 2 (dua) setelah Pemohon dan Termohon menikah, tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Permohon membenarkan poin 3 (tiga) bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Tidak benar poin 4 (empat) angka 1 (satu) bahwa yang tidak baik adalah Pemohon. karena saya sering komunikasi dengan Termohon untuk

Halaman 5 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



menanyakan anak saya dan sering bolak-balik untuk memberikan uang kepada anak saya;

5. Ya benar poin 4(empat) angka 2 (dua) bahwa Termohon suka pulang ke rumah orangtua karena Termohon bekerja di Koperasi, Termohon kerja namun pada hari-hari libur seperti hari sabtu dan minggu pun Termohon tetap pulang ke rumah orangtua, sedangkan saya keluar pergi untuk mencari nafkah, sementara Termohon keluar terus dan meninggalkan rumah;
6. Ya benar poin 7 (tujuh) menurut Termohon walaupun sudah pisah namun masih komunikasi seperti biasa, komunikasi seperti biasanya namun saya tetap bercerai;
7. Bahwa Pemohon memberikan nafkah per bulan sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00, disesuaikan dengan penghasilan Pemohon yang perbulannya tidak pasti;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa alamat rumah yang dimaksud oleh Termohon adalah rumah yang beralamatkan di RT XX / RW – XXX, Kecamatan XXX Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Barat : Kebun Kelapa
  - Batas Timur : Rumah XXX XXX
  - Batas Utara : Rumah Pak XXX
  - Batas Selatan : Jalan Setapak
2. Bahwa Pemohon tidak ingin membagi Rumah tersebut sebab ingin memberikannya kepada anak selain itu Pemohon keberatan karena Termohon telah membawa motor dan seekor sapi yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan anak;
3. Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan sebesar kurang lebih Rp. 900.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00, namun dalam kondisi pandemik Pemohon kesulitan dalam berpenghasilan dan Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap sebagaimana dalam Jawaban Termohon

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa batas-batas tanah dan alamat sesuai dengan apa yang telah Pemohon sebutkan dalam jawaban rekonvensinya;
3. Bahwa besar nafkah anak yang dituntut oleh Termohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon namun Termohon tetap ingin membagi rumah bersama tersebut;

Bahwa selanjutnya atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon, Termohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Dalam Rekonvensi

1. Saya tetap tidak setuju, karena sebelumnya Pemohon jual dusun kelapa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saya sedangkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saya berikan ke Termohon untuk biaya pengurusan perceraian ternyata Termohon tidak mengurus dan uang tersebut sudah terpakai habis oleh Termohon dengan alasan biaya untuk belikan seragam sekolah untuk anak;
2. 1 (satu) unit Motor sudah di bawa oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Termohon untuk membeli tanah di XXX;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan bahwa uang pemberian Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak cukup untuk membeli tanah dan telah habis dipergunakan untuk keperluan Termohon dan anak;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mengenai Dusun Kelapa dan uang tunai sebesar

Halaman 7 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu unit motor tidak dipermasalahkan lagi karena sudah disepakati pembagiannya dan Pemohon telah merelakan uang sebesar Rp1.500.000,00 untuk kepentingan dan kebutuhan Termohon dan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Pemohon, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara atas nama Pemohon, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

### B. Bukti Saksi

1. **Arma Tobuku binti Ishak**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, RT XXX/RW -, Desa XXX, Kec. XXX Barat, Kab. Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama **XXX XXX**, dan Termohon bernama **XXX** (nama panggilan);
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di Desa XXX, Sedangkan tanggal dan waktu pernikahan saksi tidak mengingatnya;

Halaman 8 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun, Pemohon tinggal di rumah milik bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, penyebab pisah rumah karena Termohon tidak menetap di rumah sendiri. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah ketika mendapat telpon dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya mendengarnya dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon ingin membangun rumah di Desa XXX namun Pemohon menolaknya karena sudah memiliki rumah di XXX;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik bersama setelah Pemohon dan Termohon mempunyai anak, dan saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut tidak dalam status gadai atau hipotik di bank;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa selama pisah Pemohon memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 setiap satu minggu sampai dengan dua minggu sekali, yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

2. **Ainia XXX binti H XXX XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX RT. 004 / RW. 001 Desa XXX, Kecamatan XXX Barat, Kab. Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;

Halaman 9 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **XXX**, dan Termohon bernama **Uni**;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di XXX;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon hingga di karuniai satu orang anak kemudian Pemohon dan Termohon pisah setelah itu mereka kembali hidup sama-sama lagi selama 2 tahun baru mereka membangun rumah dan pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak perempuan bernama Serly (panggilan hari-hari) berumur 10 tahun;
- Bahwa anak tersebut berada di tangan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di rumah milik bersama dan Termohon juga keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon keluar dari rumah sering tanpa izin meskipun juga pernah izin, Karena pernah saksi ke rumah Pemohon dan Termohon tidak ketemu Termohon, sering juga saat Pemohon ada baru Termohon juga ada, pernah juga mertua Termohon meninggal Termohon pulang ke rumah orangtua sampai selesai malam ke tujuh, baru Termohon kembali ke rumah;
- Bahwa Termohon kerja dikoperasi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran namun saksi dengar dari saksi pertama Pemohon dan Termohon bertengkar di jalan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah bersama dan saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;
- Bahwa selain rumah keduanya memiliki motor dan kebun kelapa yang sudah dibagi oleh keduanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon keduanya menyatakan menerima dan membenarkan sebagian serta menolak sebagian lainnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/gugatannya, Termohon/Pengggat Rekonvensi tidak mengajukan alat-bukti surat namun mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXX XXX XXX binti XXX XXX XXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. XXX / RW. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
  - Bahwa Pemohon bernama **XXX XXX**, dan Termohon bernama **XXX XXX**, keduanya adalah suami-istri yang sah;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan saksi sedang berada di Ternate sebab saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut.
  - Bahwa tanggal dan waktu pernikahan saksi tidak mengingatnya ;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 tahun baru mereka pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak bernama XXX sudah berumur 10 tahun;
  - Bahwa Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun, Pemohon tinggal di rumah milik bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 11 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah rumah karena karena Pemohon memukul Termohon hingga tangan Termohon bengkak sampai saksi melapor Pemohon ke polisi namun masalahnya tidak selesai karena Pemohon sudah melarikan diri tidak mau hadir ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya izin dari suami Ketika Termohon pergi bekerja di KSP, sebab saksi berada di XXX sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa Termohon bekerja di KSP dengan waktu pulang jam 6 sore dan sewaktu-waktu bisa berubah lebih larut karena harus menagih;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya rumah bersama di jalan bandara XXX dan saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa selama pisah Pemohon memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu minggu sampai dengan dua minggu sekali, yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

2. **XXX XXX binti XXX XXX.**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 4 / RW. 2 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Hamahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXX**, dan Termohon bernama **Uni**;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu bahwa pernikahan tersebut berlangsung 10 (sepuluh) Tahun Lalu;

Halaman 12 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mana.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah karuniai satu orang anak berumur 10 (Sepuluh) Tahun;
- Bawa saksi mengetahui Termohon bekerja di KSP sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa jam kerja Termohon sampai dengan jam 5 sore dan hari kerja Termohon sampai dengan hari sabtu;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Termohon penyebab masalah dan kemelut rumah tangga adalah adanya pihak ke tiga, sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih dua Tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah bersama namun saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membangun rumah setelah anak berumur dua Tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon keduanya menyatakan menerima dan membenarkan sebagian serta menolak sebagian lainnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin membagi harta bersama berupa rumah dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, atas permintaan Termohon, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap obyek rumah yang terletak di atas tanah Pemohon dan Termohon beralamatkan di Desa XXX Kecamatan XXX Barat

Halaman 13 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara pada Hari Kamis 19 Juli 2020 yang seluruhnya dalam penguasaan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya dan jawaban rekonsiliasinya serta memohon putusan. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli surat keterangan domisili atau P.1 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa XXX, XXX Barat, Kabupaten Halmahera Utara (rumah orang tua Pemohon), ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 14 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan dan tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Moh. Koirul Anam, S.H, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak / membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh pihak Termohon sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam jawaban secara lisan. Untuk membantah dalil pada jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dan dijawab oleh Termohon dengan mengajukan duplik secara lisan, maka sesuai ketentuan Pasal 283

Halaman 15 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, maka kepada pihak Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon yakni: Termohon memiliki sifat yang kurang baik, egois, tidak mau di nasihati maunya menang sendiri, dan suka membantah perkataan Pemohon; Jika Pemohon sudah pergi mencari nafkah, Termohon suka keluar rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa XXX tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon, sehingga keduanya pisah sejak bulan Desember 2018 dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-alil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P.2 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa P.2 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri, keduanya telah dikaruniai seorang anak, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 7 ayat (1) bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P.3 tersebut

Halaman 16 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa P.3 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Oktober 2009 hal tersebut relevan dengan dalil posita angkat 1 yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* pasal 7 ayat (1) bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang berdasarkan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan hubungan suami-istri keduanya belum pernah putus sampai saat perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg *jo.* pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah sampai dengan perkara ini diajukan;

Halaman 17 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX XXX**, umur 10 tahun;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan disharmonisasi Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam posita 4 angka 1 permohonan Pemohon, melalui keterangan para saksi tidak terbukti sehingga alasan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan disharmonisasi Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam posita 4 angka 2, melalui keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi telah diperoleh hal-hal sebagai berikut;

1. Termohon sering pergi ke luar rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon keberatan;
2. Termohon pergi ke luar rumah untuk bekerja atas sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita 5 mengenai sebab-sebab puncak permasalahan dan perselisihan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi, tidak terbukti sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan Nomor XXX tertanggal 16 November 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX XXX**, umur 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon kini keduanya telah pisah rumah kurang lebih 2 Tahun,

Halaman 18 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkawinan dapat diputus cerai harus memenuhi beberapa unsur, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas memang benar dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keberatan Pemohon atas perilaku Termohon yang sering keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua

Halaman 19 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon kini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat perkara *a quo* diajukan, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, saat ini Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon pun sudah tidak menginginkan rumah tangganya dengan Pemohon untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangganya tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak*

Halaman 20 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) hanya akan memberikan kemadharatan dan kepedihan baik bagi Pemohon maupun Termohon

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Halaman 21 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa bersesuaian kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan/atau Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan 1 (satu) unit rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berdiri di atas tanah yang terletak di Desa XXX Kecamatan XXX Barat Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya bertepatan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi, "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, dan harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 23 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi maka dianggap telah diulang kembali dan menjadi bagian dalam pertimbangan perkara Rekonvensi.

Menimbang, berdasarkan permintaan Penggugat rekonvensi agar dilakukan pemeriksaan atas objek sengketa harta bersama tanah tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat yang biayanya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan setempat perkara *a quo* telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Berdasarkan keterangan kepala desa mengenai asal usul tanah tersebut, bahwa benar tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi yang dibeli dari Bapak Kusnadi Kamolo pada tahun 2013 setelah anaknya lahir disaksikan oleh Muhtar XXX dengan harga sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ketika tanah tersebut dibeli berupa tanah kosong dengan ukuran panjang 25m dan lebar 15m;
2. Tanah dan Bangun beralamatkan di Jalan XXX RT XXX RW -, Desa XXX, Kecamatan XXX Barat, dengan ukuran Panjang 24m dan Lebar 15m persegi dengan luas 360m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah papan berdiri di atas tanah tersebut dengan ukuran panjang 10,6m dan lebar 8m, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah dan Rumah milik Bapak XXX XXX;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan XXX;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah dan Rumah Bapak XXX XXX;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Tanah milik Bapak XXX XXX;

Menimbang, Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2013, berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, oleh karenanya Majelis menyatakan tanah dan bangunan tersebut di atas adalah harta Bersama yang diperoleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dan keterangan para saksi yang besesuaian menyatakan rumah tersebut benar adanya dan dibangun ketika keduanya berstatus sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat rekonvensi menginginkan tanah dan rumah bersama dibagi menjadi tiga bagian, namun dalam repliknya Tergugat rekonvensi menolak membagi dan menyatakan maksudnya untuk memberikan rumah dan tanah tersebut untuk anak, oleh karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atas besar bagian, Majelis Hakim menetapkan besar bagian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan suami dan istri yang bercerai keduanya berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya Majelis membagi besar bagian untuk Penggugat rekonvensi adalah seperdua (setengah) dari harta bersama dan besar bagian untuk Tergugat rekonvensi adalah seperdua (setengah) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi rumah tersebut secara langsung atau jika tidak dapat dibagi secara langsung maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi dengan besaran bagian sebagaimana ditetapkan oleh Majelis;

Menimbang, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat memohon kepada Majelis yang pada pokoknya untuk membebaskan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah anak

Halaman 25 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan jumlahnya dengan alasan tidak dapat bekerja selama pandemik covid-19, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak" oleh karenanya selama tidak pengingkaran secara jelas terhadap anak tersebut, maka anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya dan patut untuk dibebankan biaya nafkah yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan paling sedikit Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan Tergugat per minggunya memberikan uang kepada anak paling rendahnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per minggu sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, oleh karenanya Majelis menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensi Tergugat menuntut uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Penggugat yang peruntukannya untuk membeli tanah di Desa XXX, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak membantah gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai adanya pemberian uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang peruntukannya adalah untuk membeli tanah di Desa XXX. Berdasarkan Pasal 311 R.Bg, *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara*

Halaman 26 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1925 KUHPerdara;*

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat rekonsensi telah mengakui adanya pemberian uang tunai tersebut dan Peggugat rekonsensi menyatakan bahwa uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya karena besarnya tidak cukup untuk membeli tanah sehingga Penggugat rekonsensi mempergunakannya untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" oleh karenanya perbuatan Penggugat rekonsensi tidak sah dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah harta bersama;

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas Majelis menetapkan bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah harta bersama milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi serta menghukum Penggugat rekonsensi untuk memberikan setengah dari harta tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lainnya dan bukti bukti lainnya yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeriksaan setempat atas objek sengketa gugatan rekonsensi berupa tanah dan bangunan di atasnya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 89 Ayat (2) dan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 193 RBg, maka Majelis Hakim menilai terhadap biaya perkara pemeriksaan setempat tersebut (*descente*) tersebut dibebankan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi;

Halaman 27 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **XXX XXX bin XXX XXX** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **XXX XXX binti XXX XXX** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX XXX**, Perempuan, Lahir Tanggal **XXX** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau 21 tahun;
3. Menetapkan bahwa objek berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 360 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan **XXX RT. 06/RW-**, Desa **XXX**, Kecamatan **XXX Barat**, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah dan Rumah milik Bapak **XXX XXX**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan XXX;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah dan Rumah Bapak XXX XXX;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Tanah milik Bapak XXX XXX;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3;
5. Menghukum Tergugat atau Siapa saja yang menguasai objek harta Bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 3 tersebut untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya kepada Tergugat, apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natural maka pembagiannya diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan separuh uang pembelian tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yakni Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Kami **Abdul Jaris Daud, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 29 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

**Abdul Jaris Daud, SH.**

Hakim Anggota,

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Gamaria Dodungo.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Pemeriksaan Setempat: Rp2.500.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00+
- J u m l a h : Rp2.896.000,00

(Dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Hlm. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)